



Gubernur Provinsi Daerah Khusus

Ibukota Jakarta

PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 185 TAHUN 2014

TENTANG

TATA CARA PENAGIHAN PIUTANG TUNTUTAN GANTI RUGI DAN TUNTUTAN
PERBENDAHARAAN MELALUI PEMOTONGAN GAJI DAN/ATAU
TUNJANGAN KINERJA DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang : bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan Pasal 19 dan Pasal 33 Peraturan Gubernur Nomor 46 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelesaian Kerugian Daerah serta dalam rangka mengoptimalkan pelaksanaan penyelesaian kerugian daerah, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Tata Cara Penagihan Piutang Ganti Rugi dan Tuntutan Perbendaharaan Melalui Pemotongan Gaji dan/atau Tunjangan Kinerja Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan;
4. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
10. Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara Penyelesaian Ganti Kerugian Negara;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
12. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
14. Peraturan Gubernur Nomor 46 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelesaian Kerugian Daerah;
15. Peraturan Gubernur Nomor 60 Tahun 2013 tentang Standar Operasional Prosedur Tugas Majelis Pertimbangan Tuntutan Ganti Rugi Dalam Penyelesaian Kerugian Daerah;
16. Peraturan Gubernur Nomor 142 Tahun 2013 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Gubernur Nomor 162 Tahun 2013 tentang Pedoman Penatausahaan Pengelolaan Keuangan Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG TATA CARA PENAGIHAN PIUTANG TUNTUTAN GANTI RUGI DAN TUNTUTAN PERBENDAHARAAN MELALUI PEMOTONGAN GAJI DAN/ATAU TUNJANGAN KINERJA DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

5. Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD/UKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
6. Badan Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat BPKD adalah Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, karena kedudukannya sebagai Pejabat Pengelola Keuangan Daerah sekaligus sebagai Bendahara Umum Daerah.
7. Badan Kepegawaian Daerah yang selanjutnya disingkat BKD adalah Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
8. Dinas Komunikasi, Informatika dan Kehumasan yang selanjutnya disebut Diskominfo adalah Dinas Komunikasi, Informatika dan Kehumasan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
9. Majelis Pertimbangan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi yang selanjutnya disebut dengan Majelis Pertimbangan adalah para pejabat yang secara ex-officio ditunjuk dan ditetapkan oleh Gubernur sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya untuk menyelesaikan kerugian daerah.
10. Sekretariat Majelis Pertimbangan yang selanjutnya disebut Sekretariat adalah Sekretariat Majelis Pertimbangan yang dibentuk untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas Majelis Pertimbangan dan keanggotaannya ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
11. Bendahara adalah setiap orang atau badan yang diberi tugas untuk dan atas nama negara/daerah, menerima, menyimpan dan membayar/menyerahkan uang, surat berharga atau barang-barang negara/daerah.
12. Pegawai adalah Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Perusahaan Daerah, Pegawai Tidak Tetap, Tenaga Kontrak atau pihak lain yang melakukan tindakan dan/atau turut berbuat yang mengakibatkan kerugian daerah.
13. Kerugian Daerah adalah berkurangnya kekayaan daerah yang disebabkan oleh suatu tindakan melanggar hukum (kelalaian, kesalahan dan kecurangan) yang dilakukan oleh Bendahara Pegawai dan/atau disebabkan oleh suatu keadaan di luar dugaan dan di luar kemampuan manusia (force majeure).
14. Tuntutan Perbendaharaan yang selanjutnya disingkat TP adalah suatu tata cara perhitungan terhadap Bendahara, jika dalam pengurusannya terdapat kekurangan perbendaharaan dan kepada Bendahara yang bersangkutan diharuskan mengganti kerugian.
15. Tuntutan Ganti Rugi yang selanjutnya disingkat TGR adalah suatu proses tuntutan terhadap Pegawai dalam kedudukannya bukan sebagai Bendahara yang melakukan kelalaian, kesalahan dan kecurangan dengan tujuan menuntut penggantian kerugian yang disebabkan oleh perbuatan melanggar hukum dan/atau melalaikan kewajiban sebagaimana mestinya sehingga baik secara langsung maupun tidak langsung mengakibatkan kerugian daerah.

16. Gaji adalah seluruh penghasilan yang diterima Pegawai Negeri Sipil (PNS), Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dan Pegawai Tidak Tetap (PTT) berdasarkan daftar dan/atau tercatat dalam daftar gaji.
17. Tunjangan Kinerja Daerah yang selanjutnya disingkat TKD adalah tunjangan yang diberikan kepada PNS dan CPNS berdasarkan dengan penilaian kehadiran dan kinerja.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

- (1) Pegawai wajib mengganti kerugian daerah dengan cara menyetorkan secara tunai dan/atau dengan cara angsuran sampai lunas dalam jangka waktu paling lambat 24 (dua puluh empat) bulan setelah menerima keputusan pembebanan dan/atau sejak ditandatanganinya Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM).
- (2) Apabila Pegawai yang bersangkutan belum dapat menyelesaikan kerugian daerah sampai dengan jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Majelis Pertimbangan mengupayakan pengembalian kerugian daerah dengan pemotongan gaji dan/atau TKD paling rendah sebesar 50% (lima puluh persen) setiap bulan sampai lunas.

Pasal 3

Pelaksana penagihan piutang TP-TGR melalui pemotongan gaji dan/atau TKD, adalah :

- a. Kepala BKD selaku Sekretariat;
- b. Kepala Diskominfo;
- c. Kepala Bidang Pembinaan BPKD selaku Sekretariat; dan
- d. Kepala Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah BPKD selaku Sekretariat.

BAB III

TUGAS

Pasal 4

Dalam melaksanakan penagihan piutang TP-TGR melalui pemotongan gaji dan/atau TKD, Sekretariat mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. BKD Bertugas :
 1. menyampaikan data pegawai aktif yang masih mempunyai kewajiban TP-TGR;

2. menyampaikan data gaji dan/atau TKD per bulan yang diterima oleh masing-masing Pegawai yang masih mempunyai kewajiban TP-TGR; dan
 3. menerima informasi tertulis terkait daftar saldo piutang dan nilai potongan masing-masing Pegawai per bulan; dan
 4. mengajukan surat permohonan potongan TP-TGR masing-masing Pegawai per bulan kepada Diskominfomas berdasarkan surat dari Majelis Pertimbangan.
- b. Bidang Pembinaan BPKD bertugas :
1. melakukan koordinasi dan pemanggilan terhadap yang bersangkutan atas penyelesaian kerugian daerah yang macet;
 2. melakukan koordinasi kepada anggota Majelis Pertimbangan untuk melaksanakan evaluasi penuntutan terhadap yang bersangkutan apabila tidak menyelesaikan kerugian daerah;
 3. melakukan koordinasi kepada anggota Majelis Pertimbangan untuk menetapkan besaran pemotongan gaji dan/atau TKD setiap bulan;
 4. melakukan pemberitahuan kepada yang bersangkutan atas pelaksanaan pemotongan gaji dan/atau TKD;
 5. menginformasikan kepada BKD daftar saldo piutang TGR dan nilai potongan masing-masing Pegawai per bulan;
 6. menginformasikan secara tertulis atas perubahan potongan gaji dan/atau TKD kepada BKD;
 7. melakukan pemberitahuan kepada Pegawai atas pemotongan gaji dan/atau TKD dengan tembusan Kepala SKPD/UKPD;
 8. menginformasikan kepada BKD untuk penghentian pemotongan gaji dan/atau TKD apabila penagihan TP-TGR telah terselesaikan; dan
 9. membuat surat pelunasan dan disampaikan kepada Pegawai yang bersangkutan.
- c. Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah BPKD bertugas :
1. membuat surat tanda setoran pendapatan TP-TGR dari potongan gaji dan/atau TKD untuk divalidasi sebagai pendapatan TP-TGR;
 2. melakukan rekapitulasi potongan TP-TGR; dan
 3. menyampaikan laporan per bulan kepada Majelis Pertimbangan.

Pasal 5

Dalam melaksanakan penagihan piutang TP-TGR melalui pemotongan gaji dan/atau TKD, Diskominfomas mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. menerima surat permohonan potongan TP-TGR masing-masing Pegawai per bulan dari BKD;
- b. menyesuaikan perubahan potongan gaji dan/atau TKD, ke dalam Sistem Informasi Kepegawaian (SIMPEG); dan
- c. memproses daftar gaji dan/atau TKD beserta kelengkapannya.

BAB IV.

PROSEDUR

Pasal 6

- (1) Atas penyelesaian kerugian daerah, Sekretariat melakukan evaluasi dan/atau melakukan peninjauan langsung ke lapangan kepada yang bersangkutan.
- (2) Berdasarkan hasil evaluasi dan/atau peninjauan langsung ke lapangan kepada yang bersangkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat melakukan pemanggilan dan/atau pemberitahuan kepada yang bersangkutan.
- (3) Berdasarkan pemanggilan dan/atau pemberitahuan kepada yang bersangkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sehingga kasus tersebut dapat dikategorikan sebagai kasus macet, Majelis Pertimbangan dapat melakukan pemotongan gaji dan/atau TKD terhadap yang bersangkutan setiap bulan.

Pasal 7

- (1) Dalam rangka pelaksanaan pemotongan gaji dan/atau TKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) Majelis Pertimbangan menetapkan besaran pemotongan gaji dan/atau TKD masing-masing Pegawai setiap bulan.
- (2) Daftar saldo piutang TGR dan besaran pemotongan gaji dan/atau TKD setiap bulan masing-masing Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada BKD dengan tembusan Inspektorat.
- (3) Berdasarkan daftar saldo piutang TGR dan besaran pemotongan gaji dan/atau TKD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), BKD mengajukan surat permohonan potongan TP-TGR masing-masing Pegawai per bulan kepada Diskominfomas.

Pasal 8

- (1) Diskominfomas menyesuaikan perubahan potongan gaji dan/atau TKD terkait potongan TP-TGR ke dalam Sistem Informasi Kepegawaian (SIMPEG) berdasarkan surat permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3).
- (2) Proses penerbitan daftar gaji dan/atau TKD beserta kelengkapannya serta mekanisme pelaksanaan pembayaran gaji dan/atau TKD dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

- (1) Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah BPKD melakukan rekapitulasi potongan TP-TGR dan menyampaikan laporan per bulan kepada Majelis Pertimbangan.
- (2) Apabila penagihan TP-TGR telah terselesaikan, Majelis Pertimbangan menginformasikan kepada BKD untuk penghentian pemotongan gaji dan/atau TKD.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 24 November 2014

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd.

BASUKI T. PURNAMA

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 28 November 2014

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd.

SAEFULLAH

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN 2014 NOMOR 71041

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,


SRI RAHAYU
NIP-195712281985032003